



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candela Youngti Anak Dari Sunarko Wijaya Bintang
2. Tempat lahir : Air Upas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Tebadak, Desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, kalbar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa Candela Youngti Anak Dari Sunarko Wijaya Bintang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan terdakwa Candela Youngti anak dari Sunarko Wijaya Bintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**2)** Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

**3)** Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

**4)** Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 ;

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up jenis Suzuki Carry dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-1111949 A.n Kristin Sesi ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAVID ANAK DARI AHUA TIMBUL**

3) 1 (satu) Unit Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Warna Hitam ;

4) 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Sepeda Motor Merk Yamaha Dengan Nomor Rangka : Mh31dy002oj053035 Dan Nomor Mesin : 1dy-053050 An. Vensensia Milin.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA DARMANTO Alias MANTUT Anak dari MINTON**

**5)** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Candela Youngti anak dari Sunarko Wijaya Bintang** pada hari Minggu tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di parkir depan rumah saksi korban David anak dari Ahua Timbul yang beralamat di Dusun Air Durian RT.004/RW.000 Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak***, berupa **1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG dengan Nomor Rangka:MHYHDC61TKJ-132425 dan Nomor Mesin: K15BT-11119491** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kemudian melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG dengan Nomor Rangka:MHYHDC61TKJ-132425 dan Nomor Mesin: K15BT-11119491 milik saksi David anak dari Ahua Timbul sedang terparkir di halaman depan rumah yang beralamat di Dusun Air Durian RT.004/RW.000 Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengamati situasi sekitar, setelah mengetahui kondisi sekitar dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati Mobil Pick Up tersebut dan melihat kunci mobil pick up tersebut sedang dalam keadaan masih tergantung di dalam mobil pick up, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa pergi mobil pick up tersebut dengan cara masuk kedalam mobil pick up dan mengendarainya menuju ke arah Dusun Ibul. Kemudian saksi David anak dari Ahua Timbul yang mendengar suara mobil pick up tersebut hidup kemudian langsung keluar dari dalam rumah dan melihat mobil pick up tersebut telah dibawa oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi David anak dari Ahua Timbul kemudian langsung melakukan pengejaran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajak saksi Anton anak dari Sujandi dan saksi Ridwan Oktavianus Simanjuntak anak dari Alboston Simanjantuk untuk membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengejaran kemudian Terdakwa berhasil diberhentikan oleh saksi David anak dari Ahua Timbul di jalan bauksit Dusun Batang Belian kemudian Terdakwa dan mobil pick up tersebut dibawa oleh saksi David anak dari Ahua Timbul untuk amankan ke Polsubsektor Air Upas.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak yaitu saksi David anak dari Ahua Timbul untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG dengan Nomor Rangka:MHYHDC61TKJ-132425 dan Nomor Mesin: K15BT-11119491 milik saksi David anak dari Ahua Timbul tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi David anak dari Ahua Timbul mengalami kerugian sebesar Rp196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID Anak Dari AHUA TIMBUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG milik saksi.
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di parkirán depan rumah saksi di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat
  - Bahwa kronologi kejadian pengambilan mobil milik Saksi yaitu Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi sampai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kemudian memarkirkan kendaraannya Pick Up Mobil Suzuki Carry 2019 warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GGdi depan rumah saksi yang berlokasi Dusun Air Durian Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab.Ketapang Kalimantan Barat.Setelah saksi selesai mandi, saksi mendengar suara mobil kemudian saksi langsung keluar dan melihat mobil pick up milik saksi sedang dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi melihat ada motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang terparkir di halaman yang kemungkinan milik Terdakwa.Setelah itu saksi langsung mengambil kunci mobil saksi yang lainnya dan melakukan pengejaran dan saksi mendatangi saudara saksi yaitu sdr Anton yang posisinya sebelah rumah saksi kemudian sdr Anton mengajak ipar saksi yaitu Saksi Ridwan untuk melakukan pengejaran.Setelah itu kami melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan kendaraan tersebut yang dibawa oleh Terdakwa di jalan bauksit Dusun Batang belian kemudian Terdakwa dan mobil pick up saksi yang dibawa oleh Terdakwa Saksi beserta Saudara Saksi amankan ke Polsubsektor Air Upas.Sesampainya di Polsubsektor saksi melaporkan kejadian tersebut dan setelah ditanya oleh petugas piket Terdakwa tersebut mengaku bernama YONGTI.setelah itu Saksi membuat laporan kepolsek Marau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi mengetahui nama Terdakwa setelah Terdakwa di bawa ke Polsubsektor Airupas;
- Bahwa pada saat mengambil mobil pick up Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang di tinggalkannya didepan rumah saksi setelah itu Terdakwa masuk membawa mobil pick up saksi dikarenakan kunci mobil pick up saksi tertinggal di dalam mobil pick up tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi.
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut Rp196.000.000,00 ( seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengambil mobil pick up tersebut posisi kunci berada didalam mobil sehingga tidak ada yang dirusak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIDWAN OKTAVIANUS SIMANJUNTAK Anak dari ALBOSTON SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan terkait dengan pengambilan satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG dengan Nomor Rangka:MHYHDC61TKJ-132425 dan Nomor Mesin: K15BT-1111949 milik Saksi DAVID Anak Dari AHUA TIMBUL yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengambilan mobil milik Saksi David tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Halaman rumah Saksi David di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dihubungi oleh saksi David sekira Pukul 24.00 wib pada saat itu saksi David menyampaikan bahwa mobil pick up milik Saksi David dibawa oleh Terdakwa ke arah air upas, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menyusul saksi David untuk mencari mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi David saat membawa mobil tersebut ;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pengambilan mobil milik Saksi David yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu,pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib saksi David sampai dirumah kemudian memarkirkan mobil Suzuki Carry 2019 warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG didepan rumahnya yang berlokasi di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat ,Setelah saksi david selesai mandi Saksi David mendengar suara mobil dan kemudian langsung keluar melihat mobil pick up miliknya tersebut sedang dibawa oleh Terdakwa dan saksi David melihat satu unit motor jenis Yamaha yang kemungkinan milik terdakwa, setelah itu saksi David langsung mengambil kunci mobil miliknya yang lain dan melakukan pengejaran dan saksi David mendatangi saudaranya yaitu saksi Anton yang posisinya disebelah rumah saksi David kemudian saksi Anton mengajak saksi untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran setelah itu kami melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan kendaraan tersebut yang dibawa oleh terdakwa di jalan bauksit di Dusun Batang Belian kemudian terdakwa dan mobil pick up milik saksi david yang dibawanya di amankan ke Polsubsektor Air Upas. Sesampainya di Polsubsektor saksi David melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KRISTIN SESI ANAK DARI STEVANUS DONGEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengambilan satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG milik Saksi David;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Halaman rumah Saksi di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat

- Bahwa untuk status satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG masih kredit di MTF Finance;

- Bahwa Saksi kredit pada tahun 2020 dengan angsuran senilai Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan masa kredit selama 4 (empat) tahun dan BPKB nya atas nama Saksi.

- Bahwa Selama ini untuk pembayaran angsuran nya tidak ada tunggakan dan pembayarannya selalu tepat waktu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut sendirian.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi.

- Bahwa kronologi kejadian pengambilan mobil tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, mobil tersebut diparkiran didepan rumah Saksi di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Pada saat Terdakwa mengambil mobil pick up tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang ditinggalkan di halaman rumah saksi. Pada saat itu Saksi menyaksikan dan melihat bersama suami Saksi yang bernama saksi David, pada saat Terdakwa membawa pick up tersebut Saksi meminta tolong dengan saudara ipar Saksi yang bernama Sdr. Maraden untuk menghubungi pihak berwajib agar dapat menghentikan Terdakwa yang membawa satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG, setelah itu suami Saksi yang bernama Saksi David mengejar menggunakan mobil kami yang lain bersama saudara Anton;

- Bahwa Terdakwa langsung dapat diamankan pada saat hari itu juga setelah berhasil dikejar oleh suami Saksi ( Saksi David);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam, yang plat nomornya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di parkiran depan rumah syang beralamat di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat.

- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil mobil milik Saksi David yaitu, Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi saudara Mantut dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motornya jenis Yamaha Yupiter Z warna hitam untuk membeli rokok setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi David dengan maksud untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut besi di dusun Ibul sesampainya Terdakwa di rumah Saksi David, Terdakwa melihat mobil pick up Saksi David terparkir didepan halaman rumah Saksi David dan Terdakwa melihat kunci mobil masih berada didalam mobil,tanpa berpikir panjang dan tanpa meminta izin Saksi David, Terdakwa langsung menaiki pick up tersebut dan langsung mengendarai mobil ke arah dusun Ibul.Setelah itu Terdakwa memuat besi di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun ibul dan menaikannya ke dalam pick up Saksi David setelah itu Terdakwa berniat menjual besi di SP 8 kec Kendawangan sesampainya Terdakwa di jalan bauksit dusun Batang Belian tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh 3 Buah mobil dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsubsektor Air Upas beserta pick up Suzuki carry warna hitam yang Terdakwa bawa, sesampainya Terdakwa di Polsubsektor Air Upas Terdakwa diinterogasi mengenai identitas Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Marau untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi David untuk membawa mobil pick up milik Saksi David .

- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut besi tower sutet yang Terdakwa ambil di Dusun Ibul kec Air Upas, kemudian hasil dari penjualan besi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari hari.

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan mobil tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin sebanyak 3 kali yang pertama Terdakwa mengambil besi tower sutet di Dusun Ibul bersama saudara Andre sekitar 4 hari yang lalu dan sudah Terdakwa jual. Yang kedua Terdakwa mengambil besi tower lagi di dusun Ibul 2 hari yang lalu bersama saudara Ino dan yang ketiga Terdakwa mengambil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG milik Saksi David;

- Bahwa barang bukti yang diamankan 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam adalah motor saudara Mantut yang Saksi pinjam untuk mengambil mobil milik Saksi David;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki carry warna hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG sendirian tidak ada bersama siapapun;

- Bahwa pada saat mengambil mobil milik Saksi David, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi David selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil mobil milik Saksi David tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dikarenakan kunci mobil tersebut masih tergantung di stop kontak sehingga langsung Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 ;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up jenis Suzuki Carry dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-1111949 A.n Kristin Sesi ;
3. 1 (satu) Unit Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Warna Hitam ;
4. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Sepeda Motor Merk Yamaha Dengan Nomor Rangka : Mh31dy002oj053035 Dan Nomor Mesin : 1dy-053050 An. Vensensia Milin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di parkirán depan rumah Saksi David dan saksi Kristin di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 milik Saksi David dan Saksi Kristin;
- Bahwa posisi mobil milik Saksi David dan Saksi Kristin sebelum diambil oleh Terdakwa, terletak di depan rumah Saksi David dan Saksi Kristin dengan posisi kunci mobil masih di dalam stopkontak mobil;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan mobil, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa kronologi pengambilan mobil tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi David sampai dirumah kemudian memarkirkan kendaraannya Pick Up Mobil Suzuki Carry 2019 warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG di depan rumah saksi David yang berlokasi Dusun Air Durian Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab.Ketapang Kalimantan Barat.Setelah saksi David selesai mandi, saksi David mendengar suara mobil kemudian saksi David langsung keluar dan melihat mobil pick up milik Saksi David sedang dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi David melihat ada motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang terparkir di halaman milik Terdakwa.Setelah itu saksi David langsung mengambil kunci mobil saksi david yang lainnya dan melakukan pengejaran dan saksi david mendatangi saudara saksi david yaitu sdr Anton yang posisinya sebelah rumah saksi david kemudian sdr

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton mengajak ipar saksi david yaitu Saksi Ridwan untuk melakukan pengejaran. Setelah itu Saksi David bersama-sama dengan saksi Ridwan dan Saudara Anton melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan mobil pickup yang dibawa oleh Terdakwa di jalan bauksit Dusun Batang belian kemudian Terdakwa dan mobil pick up Saksi David yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi David beserta Saksi Ridwan dan Saudara Anton amankan ke Polsubsektor Air Upas. Sesampainya di Polsubsektor saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Marau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengambilan mobil milik Saksi david adalah milik Saudara Mantut yang terdakwa pinjam dari Saudara Mantut dengan mengatakan bahwa motor tersebut akan dipinjam untuk membeli rokok;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut yaitu dipergunakan Terdakwa untuk mengambil besi tower di dusun Ibul dan Terdakwa angkut menuju di SP 8 kec Kendawangan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi david selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa untuk status satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi: KB 8158 GG masih kredit di MTF Finance;
- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Saksi David dan Saksi Kristin mengalami kerugian sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Candela Youngti Anak Dari Sunarko Wijaya Bintang** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa, Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di parkirán depan rumah Saksi David dan saksi Kristin di Dusun Air Durian RT 004/000 desa Air Upas, Kec Air Upas, Kab Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 milik Saksi David dan Saksi Kristin;

Menimbang, bahwa posisi mobil milik Saksi David dan Saksi Kristin sebelum diambil oleh Terdakwa, terletak di depan rumah Saksi David dan Saksi Kristin dengan posisi kunci mobil masih di dalam stopkontak mobil;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan mobil, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi pengambilan mobil tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi David sampai di rumah kemudian memarkirkan kendaraannya Pick Up Mobil Suzuki Carry 2019 warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG di depan rumah saksi David yang berlokasi Dusun Air Durian Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab.Ketapang Kalimantan Barat.Setelah saksi David selesai mandi, saksi David mendengar suara mobil kemudian saksi David langsung keluar dan melihat mobil pick up milik Saksi David sedang dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi David melihat ada motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang terparkir di halaman milik Terdakwa.Setelah itu saksi David langsung mengambil kunci mobil saksi David yang lainnya dan melakukan pengejaran dan saksi David mendatangi saudara saksi David yaitu sdr Anton yang posisinya sebelah rumah saksi David kemudian sdr Anton mengajak ipar saksi David yaitu Saksi Ridwan untuk melakukan pengejaran.Setelah itu Saksi David bersama-sama dengan saksi Ridwan dan Saudara Anton melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan mobil pickup yang dibawa oleh Terdakwa di jalan bauksit Dusun Batang belian kemudian Terdakwa dan mobil pick up Saksi David yang dibawa oleh Terdakwa,Saksi David beserta Saksi Ridwan dan Saudara Anton amankan ke Polsubsektor Air Upas.Sesampainya di Polsubsektor saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Marau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengambilan mobil milik Saksi David adalah milik Saudara Mantut yang terdakwa pinjam dari Saudara Mantut dengan mengatakan bahwa motor tersebut akan dipinjam untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut yaitu dipergunakan Terdakwa untuk mengambil besi tower di dusun Ibul dan Terdakwa angkut menuju di SP 8 kec Kendawangan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi David selaku pemilik mobil tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp





Menimbang, bahwa untuk status satu unit Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi:KB 8158 GG masih kredit di MTF Finance;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi David dan Saksi Kristin mengalami kerugian sejumlah Rp196.000.000,00(seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 milik Saksi David dan Saksi Kristin tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saudara Saksi David dan Saksi Kristin selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 milik Saksi David dan Saksi Kristin tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saudara Saksi David dan Saksi Kristin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

**Ad.4.pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa



dilakukan pada saat malam hari sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Saksi David dan Saksi Kristin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian mobil di rumah saksi David dan saksi Kristin, pada saat malam hari, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ( 1 ) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 ;

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up jenis Suzuki Carry dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-1111949 A.n Kristin Sesi ;

**Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis serta barang bukti tersebut milik SAKSI DAVID ANAK DARI AHUA TIMBUL maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI DAVID ANAK DARI AHUA TIMBUL**

3) 1 (satu) Unit Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Warna Hitam ;



4) 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Sepeda Motor Merk Yamaha Dengan Nomor Rangka : Mh31dy002oj053035 Dan Nomor Mesin : 1dy-053050 An. Vensensia Milin.

**Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengambilan mobil dan memiliki nilai Ekonomis ,serta setelah dilakukan pemeriksaan di depan pengadilan, sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik SAUDARA DARMANTO Alias MANTUT Anak dari MINTON maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAUDARA DARMANTO Alias MANTUT Anak dari MINTON**

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **SAKSI DAVID ANAK DARI AHUA TIMBUL**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ,Ke 3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Candela Youngti Anak Dari Sunarko Wijaya Bintang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Kb 8158 Gg Dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj-132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-11119491 ;

5.2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up jenis Suzuki Carry dengan Nomor Rangka: Mhyhdc61tkj132425 Dan Nomor Mesin : K15bt-1111949 A.n Kristin Sesi ;

**Dikembalikan kepada SAKSI DAVID ANAK DARI AHUA TIMBUL**

5.3. 1 (satu) Unit Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Warna Hitam ;

5.4. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Sepeda Motor Merk Yamaha Dengan Nomor Rangka : Mh31dy002oj053035 Dan Nomor Mesin : 1dy-053050 An. Vensensia Milin.

**Dikembalikan kepada SAUDARA DARMANTO Alias MANTUT Anak dari MINTON**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ktp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)